



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, belum ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya sehingga belum bisa dilaksanakan secara optimal;
 - b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terkait dengan proses alih fungsi lahan pertanian;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Rembang Tahun 1995 Seri B Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 112);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah BKPRD Kabupaten Rembang.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rembang.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
8. Orang Pribadi adalah individu/masyarakat yang memiliki tanah di Wilayah Daerah.
9. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian.
11. Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perizinan yang terkait dengan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian yang diberikan kepada perorangan atau badan.
12. Tim Verifikasi Alih Fungsi Lahan adalah tim yang bertugas untuk mengkaji dan meneliti kesesuaian alih fungsi lahan pertanian dengan ketentuan yang berlaku.
13. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan pertanian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terciptanya kepastian hukum dalam alih fungsi lahan pertanian;
- b. melindungi LP2B;
- c. mempertahankan keseimbangan ekologis.

BAB III

RUANG LINGKUP ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. alih fungsi lahan pertanian yang meliputi LP2B dan bukan LP2B;
- b. perizinan alih fungsi lahan pertanian;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. sanksi Administratif.

BAB IV

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DAN BUKAN LP2B

Bagian Kesatu Alih Fungsi Lahan Pertanian pada LP2B

Pasal 5

- (1) LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka :
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 6

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;

- k. tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
 - o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
 - q. prasarana olah raga pemerintah/pemerintah daerah; dan
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (2) Rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

- (1) Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit mencakup :
- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (3) Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mencakup :
- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. jadwal alih fungsi;
 - c. luas dan lokasi lahan pengganti;
 - d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
 - e. pemanfaatan lahan pengganti.
- (4) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, menjadi tanggungjawab pemohon.

Pasal 8

- (1) Setiap alih fungsi LP2B wajib disediakan lahan pengganti oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.

- (3) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
- a. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau

Pasal 9

Dalam menentukan LP2B yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan :

- a. luasan hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 10

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b, mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi LP2B dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Bagian Kedua

Alih Fungsi Lahan Pertanian bukan LP2B

Pasal 11

- (1) Untuk lahan pertanian bukan LP2B dapat dialihfungsikan sesuai peruntukannya sesuai dengan RTRW Daerah dengan memperhatikan rekomendasi dari tim verifikasi alih fungsi lahan.
- (2) Alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
 - a. kawasan perkotaan;
 - b. kawasan perdesaan.

Pasal 12

- (1) Alih fungsi lahan pertanian bukan LP2B pada kawasan perkotaan dapat dilakukan dengan persyaratan sebagaimana berikut :
 - a. luasan lahan pertanian yang bisa dialihfungsikan maksimal 50 % dari kawasan peruntukan lahan pertanian basah/sawah;
 - b. alih fungsi lahan pertanian diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat;
 - c. lahan yang dialihfungsikan tidak mengganggu atau mengubah

sarana dan prasarana pertanian di sekitarnya kecuali bersedia memperbaiki sarana dan prasarana tersebut.

- (2) Alih fungsi lahan pertanian bukan LP2B pada kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan persyaratan sebagaimana berikut :
- luasan lahan pertanian yang bisa dialihfungsikan maksimal 20 % dari kawasan peruntukan lahan pertanian basah/sawah hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor dan lokal primer);
 - alih fungsi lahan pertanian diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat;
 - lahan yang dialihfungsikan tidak mengganggu atau mengubah sarana dan prasarana pertanian di sekitarnya kecuali bersedia memperbaiki sarana dan prasarana tersebut;
 - untuk luasan lebih dari 1000 m² yang peruntukannya bukan untuk perumahan swadaya masyarakat maka wajib melakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan dialihfungsikan.

BAB V

PERIZINAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 13

- Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian dengan luasan kurang dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) wajib memiliki izin alih fungsi lahan.
- Izin Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- Format Izin alih fungsi lahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- Dalam pelaksanaan izin alih fungsi lahan dibentuk Tim Verifikasi Alih Fungsi Lahan.
- Susunan keanggotaan Tim Verifikasi Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Rembang.
Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Rembang.
Sekretaris : Kepala KPPT Kabupaten Rembang.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang

4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Rembang.

- (3) Untuk membantu Tim Verifikasi Alih Fungsi Lahan dapat dibentuk sekretariat tim.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh Izin Alih Fungsi Lahan, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui KPPT dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana berikut :
- a. Untuk orang pribadi :
 1. mengisi formulir pengajuan Izin Alih Fungsi Lahan;
 2. indikasi peta rencana lokasi;
 3. foto copy KTP;
 4. foto copy bukti kepemilikan tanah;
 5. foto copy pelunasan PBB dua tahun terakhir;
 6. apabila untuk kegiatan usaha, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a). rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD;
 - b). foto copy Izin Prinsip;
 - c). uraian rencana kegiatan usaha.
 - b. Untuk Badan :
 1. mengisi formulir pengajuan Izin Alih Fungsi Lahan;
 2. indikasi peta dan titik koordinat rencana lokasi;
 3. foto copy KTP penanggung jawab;
 4. foto copy bukti kepemilikan tanah;
 5. foto copy pelunasan PBB dua tahun terakhir;
 6. foto copy akte pendirian badan beserta pengesahannya;
 7. foto copy NPWP;
 8. apabila untuk kegiatan usaha, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a). rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD;
 - b). foto copy Izin Prinsip;
 - c). uraian rencana kegiatan usaha.
- (2) Formulir pengajuan izin Alih Fungsi Lahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Kepala KPPT meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Setelah persyaratan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap, Kepala KPPT mengajukan kepada Tim Verifikasi Alih Fungsi Lahan untuk dilakukan pengkajian kelayakan.
- (3) Hasil pengkajian kelayakan dari Tim Verifikasi Alih Fungsi Lahan dituangkan dalam Berita Acara.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dijadikan dasar untuk permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) oleh Kantor Pertanahan.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 17

Izin Alih Fungsi Lahan berlaku selama tidak terjadi perubahan status penggunaan tanah.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pemegang Izin Alih Fungsi Lahan wajib :

- a. menggunakan lahan sesuai dengan peruntukannya;
- b. dalam kurun waktu paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak diterbitkan izin alih fungsi lahan, tanah tersebut harus sudah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya;
- c. mentaati semua ketentuan yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan garis sempadan;
- d. ikut menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, lancar, serasi dan seimbang dengan cara pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaporkan kepada Kepala KPPT apabila terjadi perubahan penggunaan lahan.

Pasal 19

Pemegang Izin Alih Fungsi Lahan dilarang :

- a. melakukan kegiatan tidak sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam Izin Alih Fungsi Lahan;
- b. menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan/atau infrastruktur/prasarana yang ada;
- c. menelantarkan lahan yang telah diterbitkan izin alih fungsi lahannya;
- d. merubah peruntukan penggunaan tanah kecuali mendapatkan izin dari Kepala KPPT.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif, berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/atau;
 - b. pencabutan Izin Alih Fungsi Lahan.

- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 hari kalender.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila pemegang Izin Alih Fungsi Lahan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan setelah berakhirnya batas waktu peringatan tertulis ketiga.
- (4) Dalam hal Izin Alih Fungsi Lahan dicabut, maka pengguna/pemilik tanah harus mengembalikan tanah pada kondisi semula.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Oktober 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd
HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN REMBANG

Format Izin Alih Fungsi Lahan.

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN REMBANG

NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KEPADA
ATAS SERTIFIKAT/PERSIL NOMOR DENGAN LUAS
m² DI DESA KECAMATAN KABUPATEN
REMBANG

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
REMBANG

Membaca : Surat permohonan dari Sdr. tanggal
alamat perihal permohonan izin alih fungsi lahan
pertanian atas sertifikat/persil nomor dengan luas
..... m² di Desa Kecamatan
Kabupaten Rembang.

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Alih
Fungsi Lahan Nomor

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan
dari

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Rembang tentang
Pemberian Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Kepada
Sdr.

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
5. dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Letak Lahan :
- d. Batas Lahan
 - Sebelah Utara : Lahan milik
 - Sebelah Timur : Lahan milik
 - Sebelah Selatan : Lahan milik
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
- e. Luas Lahan : m²
- f. Peruntukan : Perumahan/.....
- g. Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berkewajiban :

- a. menggunakan lahan sesuai dengan peruntukannya;
- b. dalam kurun waktu paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak diterbitkan izin alih fungsi lahan, tanah tersebut harus sudah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya;
- c. mentaati semua ketentuan yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan garis sempadan;
- d. ikut menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, lancar, serasi dan seimbang dengan cara pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui KPPT apabila terjadi perubahan penggunaan lahan.

Ketiga : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dilarang :

- a. melakukan kegiatan tidak sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam Izin Alih Fungsi Lahan;
- b. menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan/atau infrastruktur/prasarana yang ada;
- c. menelantarkan lahan yang telah diterbitkan izin alih fungsi lahannya;
- d. merubah peruntukan penggunaan tanah kecuali mendapatkan izin dari Bupati melalui Kepala KPPT Kabupaten Rembang.

Keempat : Segala tuntutan, gugatan dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat ditetapkannya Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu surat keputusan ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu
Kabupaten Rembang

Cap, ttd

Nama
NIP

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Rembang (sebagai laporan) ;
2. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang;
7. Pemohon yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Rembang.
Nomor :
Tanggal :

PETA LOKASI
Skala

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu
Kabupaten Rembang

Cap, ttd

Nama
NIP

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H.ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN REMBANG

Formulir Pengajuan Izin Alih Fungsi Lahan.

Rembang,

Perihal : Permohonan Izin Alih Fungsi
Lahan Pertanian

Kepada
Yth. Kepala KPPT Kab.
Rembang.
di –
REMBANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian,
dengan keterangan sebagaimana berikut :

A. Lahan yang dimohonkan :

Grumbul/Dukuh, Blok :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Luas seluruhnya : $\pm$ m²

Luas dimohon : $\pm$ m²

Sertifikat Hak Milik/Hak Pakai/Hak Guna Bangunan/Hak Guna
Usaha*) Nomor : Desa/Kelurahan

tanggal diuraikan dalam C Desa Nomor

Persil Kelas Tanah atas nama
.....

Batas-batas :

Utara :

Timur :

Selatan :

Barat :

Penggunaan lahan saat ini :

Rencana penggunaan lahan :

B. Persyaratan yang dilampirkan

Untuk orang pribadi :

1. Mengisi formulir pengajuan Izin Alih Fungsi Lahan;
2. Indikasi peta rencana lokasi;
3. Foto copy KTP;
4. Foto copy bukti kepemilikan tanah;
5. Foto copy pelunasan PBB dua tahun terakhir;
6. Apabila untuk kegiatan usaha, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a). Rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD;
 - b). Foto copy Izin Prinsip;
 - c). Uraian rencana kegiatan usaha

Untuk Badan :

1. Mengisi formulir pengajuan Izin Alih Fungsi Lahan;
2. Indikasi peta dan titik koordinat rencana lokasi;
3. Foto copy KTP penanggung jawab;
4. Foto copy bukti kepemilikan tanah;
5. Foto copy pelunasan PBB dua tahun terakhir;
6. Foto copy akte pendirian badan beserta pengesahannya;
7. Foto copy NPWP;
8. Apabila untuk kegiatan usaha, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a). Rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD;
 - b). Foto copy Izin Prinsip;
 - c). Uraian rencana kegiatan usaha

Pemohon,

.....

Mengetahui,
Camat

.....

Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan
.....

.....

Resume Rancangan Peraturan Bupati Tentang Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian

Bahwa untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maka rancangan Perbup ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Perda No. 15 Tahun 1995 dengan juga mengacu pada aturan perundangan terbaru yang mengatur tentang LP2B, RTRW, dan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Alih Fungsi lahan di dalam rancangan Perbup ini mengatur tentang :

- a. Alih fungsi lahan pertanian di kawasan perkotaan, berdasarkan perda RTRW pd pasal 43 dan pasal 51 ayat (4).
- b. Alih fungsi lahan pertanian di kawasan perdesaan , berdasarkan perda RTRW pd pasal 44 dan pasal 51 ayat (4).
- c. Alih fungsi lahan pertanian di luar kawasan pertanian sesuai ketentuan zonasi dalam perda RTRW.
- d. Alih fungsi lahan pertanian yang termasuk dalam LP2B, berdasarkan UU No. 41 Th. 2009, PP No. 1 Th. 2011, dan UU no. 2 Th. 2012 Ttg pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam rancangan Perbup ini juga diatur tata cara pengajuan perizinan, kewajiban dan larangan, serta sanksi administratif kepada orang pribadi atau badan yg blm memiliki izin maupun yg sdh memiliki izin akan tetapi tdk mematuhi ketentuan sesuai izin yg dimiliki

Dalam rancangan Perbup ini juga diusulkan format izin, formulir pengajuan izin, dan pembentukan tim verifikasi alih fungsi lahan.

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H.ABDUL HAFIDZ